

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak mengenal jenis kelamin dan usia, siapa saja berpotensi terjerumus dalam narkotika. Mulai dari remaja, orang tua, publik figur dan lain sebagainya. Penyalahgunaan narkotika ini sangat berbahaya tidak hanya dalam jangka pendek. Namun juga dalam jangka panjang dapat merusak diri dan kesehatannya. Orang yang mengkonsumsi narkotika dapat menimbulkan ketidak seimbangan elektrolit menjadi berkurang, sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Mengonsumsi nar-kotika secara terus menerus (kecanduan) membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada. Dalam jangka panjang dehidrasi dapat menyebabkan kerusakan pada otak.¹

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dianggap serius oleh pemerintah sampai ke masyarakat biasa karena dapat menyebabkan kerusakan moral anak bangsa. Penomena penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat semakin hari semakin meningkat. Walaupun pemerintah sudah bersusah payah dalam upaya menanggulangnya. Hal yang paling menakutkan saat ini penyalahgunaan narkotika adalah hampir menyentuh ke seluruh lapisan usia dan golongan,

¹Irawan Sapto Adhi, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Tubuh Hingga Kualitas Hidup*, Kompas.Com, Januari, 2023, Hal. 1

bukan saja orang yang memiliki ekonomi lemah tetapi termasuk juga golongan ekonomi kelas atas. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan satu aspek saja dalam kehidupan, tetapi penyalahgunaan narkotika dapat pula merusak semua aspek dalam setiap sisi kehidupan manusia, Pengguna narkotika merusak hubungan sosial terutama dengan keluarga, sahabat, rekan kerja dan lainnya. Pengguna narkotika dapat meruntuhkan dan kehilangan kewibawaan, hilangnya kontrol diri serta hilang rasa hormat dari orang yang disayangi. Dampaknya bukan hanya bagi diri individu pengguna narkotika akan tetapi juga bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bukan hanya merugikan fisik, materi dan harta benda tetapi dapat pula merusak mental, perilaku, moral, agama dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat.

Mengingat bahaya dari penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak mental, perilaku, moral, agama dan tatanan hidup sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dan ditanggulangi pemerintah bersama-sama dengan segenap lapisan sosial masyarakat. Upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan dari bahaya penyalahgunaan narkotika adalah pemerintah telah menerbitkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Didalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau hukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini”.

Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, sehingga di dalam ketentuan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, me-nukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit satu milyar dan paling banyak sepuluh milyar rupiah”

Sanksi pidana yang diancam dalam ketentuan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika itu ditujukan kepada setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum menyerahkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana maksimal pidana penjara seumur hidup dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Sanksi pidana penjara yang diancam terhadap siapa saja (pelaku) penyalahgunaan narkotika dianggap cukup berat, yang bisa dikenakan pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah, akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim pengadilan. Dalam kenyataannya belum cukup efektif untuk meminilisir penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di lapisan sosial masyarakat khususnya di Kota Jambi.

Kenyataan ini tercermin dari data Satresnarkoba Polresta Jambi, bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat beberapa tahun terakhir ini. Kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2019 terjadi sebanyak 52 kasus yang diproses dan dilaporkan, tahun 2020, meningkat sebanyak 59 kasus penyalah-

gunaan narkoba, selama 2021, sebanyak 67 kasus penyalahgunaan narkoba, tahun 2022 meningkat sebanyak 79 kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kota Jambi.²

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi, menunjukkan bahwa penegakan hukum berupa pidana penjara yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dan pengadilan pada pelaku penyalahgunaan narkoba belum cukup efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan atau penyalahgunaan narkoba yang dilakukan lapisan sosial masyarakat yang ada di Kota Jambi.

Melihat berbagai indikasi keterbatasan kemampuan penegakan hukum dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang masalahnya cukup kompleks dan berada diluar jangkauan pidana penjara, menyatakan penegakan hukum (pidana penjara) merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*Kurieren Am Sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab- sebabnya.³

Keterbatasan kemampuan penegakan hukum (pidana penjara) dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, diakui juga oleh *Barda Nawawi Arief*, “bahwa sifat/hakikat dan fungsi pidana itu sendiri selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber penyakit), akan tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Sanksi pidana berupa

² Komisarisi Polisi (Kopol) Niko Darutama, *Wawancara*, Kepala Satuan (Kasat) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi, Pada Senin, 20 November 2023, Pukul 10.30 WIB

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 114

pidana penjara bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan sekedar pengobatan simtomatik”.⁴

Secara deduktif menyadari keterbatasan kemampuan penegakan hukum (pidana penjara), mengingat ukuran untuk menentukan efektif atau tidaknya pidana penjara bukan hanya ditelaah pada satu faktor saja, akan tetapi secara induktif dapat dilihat dari berbagai faktor, yang faktor satu dengan yang lainnya mungkin saling ketergantungan dan menunjang diantaranya :

1. Sistem pembinaan nara pidana baik didalam lembaga maupun di luar lembaga misalnya ‘*after care*’,
2. Rasio perbandingan antara para pembina di dalam maupun di luar lembaga dengan jumlah nara pidana,
3. Faktor pribadi masing-masing nara pidana,
4. Jenis tindak pidana yang dilakukan,
5. Faktor lingkungan/pengaruh pergaulan, dan
6. Stigma sosial yang menempatkan ex nara pidana dalam kedudukan terpojok, sehingga sulit mendapatkan mata pencaharian yang halal, terpaksa mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukan.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi ?

⁴ *Ibid.*, Hal. 115

⁵ *Ibid.*, Hal. 116

2. Apakah yang menjadi hambatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkritisi penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (*Etika Dalam Arti Sempit*). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁶

2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, Hal.18

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷

3. **Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Sedangkan Narkotika ialah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸

4. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisararis Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisararis Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).⁹

5. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, Hal. 60

⁸ AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.60

⁹ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, Hal.28

bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹⁰

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penegakan Hukum** (*Law Enforcement*) dan **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*) sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut Soerjono Soekanto Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk

¹⁰ http://www.kotajambi.com/diakses_pada_tanggal_20_November_2023_Pukul_22.50_WIB

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 59

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum (Rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (Zweckmaasigkeit)* dan *keadilan (Gerechtigkeit)*”.¹³

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum. Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

¹² *Ibid.*, Hal 57-58

¹³ *Ibid.*, Hal 59

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.¹⁵

2. **Upaya Pencegahan Pidana** (*Criminal Prevention Efforts*)

Tindakan pencegahan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 8

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 9

bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁶

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁷

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.¹⁸

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau

¹⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, Hal.33

¹⁷ G.P. Hoefnagels dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 9

¹⁸ *Ibid.*, Hal 10

strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹⁹

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.²¹

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hal. 52

²⁰ *Ibid.*, Hal.53

²¹ *Ibid.*, Hal.54

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.²² Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*²³ pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)²⁴

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.10

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 45

²⁴ *Ibid.*, Hal. 62

fakta-fakta meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Kepolisian Resor Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi.

Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.²⁵

4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,²⁶ yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum

²⁵ *Ibid.*, Hal. 63

²⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 25

yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kepala Reserse Narkoba Polresta Jambi.
- b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. A Jambi.
- c. 2 (Dua) orang pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif.²⁷ Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan,

²⁷ *Ibid.*, Hal. 26

sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Pada Bab Kedua** tinjauan umum tentang penegakan hukum yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, Jenis2 penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengaturan penegakan hukum.

Kemudian **Pada Bab Ketiga** tinjauan umum tentang tindak pidana narkotika yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, pengaturan narkotika.

Pada **Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi antara lain yaitu penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi, hambatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi, upaya mengatasi hambatan penegakan hukum pelaku penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Jambi.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.